

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi begitu cepat. Meratanya sistem layanan internet dan tingginya pengaruh *smartphone* membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang berpotensi bagi pengembang aplikasi berbasis *mobile*. Selama ini masyarakat menilai bahwa industri aplikasi *mobile* disesaki oleh bidang game dan media sosial. Tetapi ada bidang lain yang sangat potensial, salah satunya adalah di bidang transportasi.¹

Industri di bidang transportasi menjadi sangat populer. Penggunaan sistem teknologi dan informasi yang menjadikan jasa transportasi lebih efisien untuk digunakan, yaitu dengan pemesanan secara online yang melalui *smartphone*.²

Inovasi baru berupa transportasi online memberikan tanggapan baik dan buruk di kalangan masyarakat dan pemilik transportasi lain. Beberapa masyarakat menerima dengan baik adanya transportasi online, karena memberikan kemudahan dalam penggunaan jasa transportasi. Sedangkan bagi pemilik jasa transportasi lainnya, kedatangan jasa transportasi online

¹ Reka K. Nistanto, "Kebiasaan orang Indonesia pelototi *smartphone*", dalam Tekno Kompas, 4 September 2015

² *Ibid.*

mengakibatkan kerugian besar bagi transportasi konvensional. Sejumlah perusahaan taksi mulai menurun pendapatannya dan mengalami kerugian.

Pada tanggal 22 Maret 2016 terjadi bentrokan antara pelaku bisnis transportasi konvensional dengan pelaku bisnis transportasi online. Sebagai respon dari kejadian tersebut Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan beserta Dinas Perhubungan melakukan rapat koordinasi. Hasil rapat tersebut adalah jasa transportasi online yang sudah beroperasi harus menyelesaikan perizinannya agar menjadi legal.³

Adanya gesekan antar pelaku bisnis transportasi tersebut tidak hanya terjadi di Jakarta. Surabaya sebagai kota besar kedua di Indonesia juga menjadi pusat perkembangan teknologi transportasi. Pelaku usaha jasa transportasi online mulai mengembangkan bisnis di Surabaya, beberapa jasa transportasi online yang saat ini berkembang di Surabaya adalah Uber, GrabCar, dan GoCar. Perkembangan transportasi online begitu cepat, dan mampu bersaing dengan perusahaan transportasi konvensional yang lebih lama hadir di Surabaya.

Uber adalah perusahaan transportasi online yang didirikan di Amsterdam, Belanda.⁴ GrabCar juga perusahaan transportasi online yang berasal dari Malaysia.⁵ Sedangkan GoCar adalah jasa transportasi online yang didirikan di Indonesia dan salah satu revolusi terbaru dari Go-jek.⁶ Ketiga jasa

³ Imam Solehudin, "Polemik Transportasi Online, Kapolri Kumpulkan Kepala Daerah", dalam www.jawapos.com, diakses pada 8 Mei 2017

⁴ Uber Indonesia, "Profil Uber", dalam www.uber.com/id, diakses pada 20 April 2017

⁵ Grab Indonesia, "Home GrabCar", dalam www.grab.com/id/car, diakses pada 20 April 2017

⁶ GoCar, "Tentang GoCar" dalam www.go-car.co.id diakses pada 20 April 2017

transportasi online tersebut bersaing dengan mengunggulkan tarif yang murah, kenyamanan dan keamanan berkendara serta sistem pembayaran tunai atau kredit.

Strategi dalam persaingan usaha yang diterapkan oleh jasa transportasi online berbeda-beda. Setiap perusahaan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selain itu, setiap perusahaan transportasi online juga memberikan layanan-layanan yang tidak di dapatkan pada jasa transportasi konvensional.

Pelayanan yang diberikan transportasi online adalah akses untuk mendapatkan driver dengan mudah, pembayaran tunai atau non tunai, perjalanan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi, serta potongan harga yang diberikan kepada penumpang di waktu-waktu tertentu. pelayanan tersebut tidak diterapkan oleh jasa transportasi konvensional.⁷

Jasa transportasi online tentunya melakukan persaingan dengan menawarkan keunggulannya untuk mengejar keuntungan. strategi pemasaran yang baru, menjadikan pelanggan tertarik dan ketagihan untuk menggunakan jasa transportasi online.⁸ Jika jasa transportasi konvensional tidak melakukan inovasi baru, maka ketidakseimbangan dalam persaingan usaha akan terjadi. Oleh sebab itu, untuk mengatasi persaingan tidak sehat atau tidak seimbang antar pelaku usaha, maka pelaku usaha harus memperhatikan UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak

⁷ Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hal.10

⁸ *Ibid*, hal.14

sehat.⁹ Hal ini sebagai pedoman dalam penerapan bisnis serta menghadapi persaingan antar pemilik bisnis yang sama.

Strategi persaingan usaha tidak hanya diatur oleh pemerintah didalam UU nomor 5 tahun 1999, namun juga terdapat dalam hukum bisnis Islam. Hal ini melihat perkembangan bisnis dalam transportasi online yang mempengaruhi strategi persaingan usaha jasa transportasi online, maka perlu ditinjau dalam hukum bisnis Islam yang berprinsip pada Al-Qur'an, Hadis dan Pendapat para Ulama'.

Berdasarkan pada keterangan diatas, menarik untuk membahas tentang Strategi Persaingan Usaha Jasa Transportasi Online ditinjau dari Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Hukum Bisnis Islam: Studi Kasus Transportasi Online GrabCar, Go-Car dan Uber di Kota Surabaya.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan diatas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian untuk menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi persaingan jasa transportasi online di Surabaya?
2. Bagaimana strategi persaingan jasa transportasi online di Surabaya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2015), hal.1

3. Bagaimana strategi persaingan jasa transportasi online di Surabaya ditinjau dari hukum bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan fokus penelitian diatas, penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai diakhir kegiatan penelitian, yaitu:

1. Untuk menjelaskan srategi persaingan usaha jasa transportasi online di Surabaya
2. Untuk menganalisa strategi persaingan jasa transportasi online di Surabaya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Untuk menganalisa strategi persaingan jasa transportasi online di Surabaya ditinjau dari hukum bisnis Islam.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada seluruh masyarakat muslim baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut:

- 1) Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau dasar teoritis oleh peneliti berikutnya dalam melakukan pembahasan mengenai masalah yang sejenis dan untuk memperkaya khazanah ilmiah. Sedangkan bagi pihak-pihak terkait diharapkan menjadi

bahan pertimbangan dalam melakukan persaingan usaha di bidang jasa transportasi.

2) Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Sehingga dapat muncul wacana baru dalam persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum bisnis Islam. Sehingga dapat menjadikan keseimbangan dalam persaingan usaha antar jasa transportasi.

E. Penegasan Istilah

Penelitian ini berkaitan dengan Strategi Persaingan Usaha Jasa Transportasi Online ditinjau dari Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Hukum Bisnis Islam: Studi Kasus Transportasi Online GrabCar, Go-Car dan Uber di Kota Surabaya, diperlukan penjelasan lebih lanjut. Hal ini untuk menghindari banyak penafsiran. Sehingga perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul skripsi ini sebagaimana berikut

a. Penegasan Konseptual

Secara konseptual beberapa istilah yang perlu dijelaskan antara lain:

1) Strategi

Strategi adalah proses manajerial untuk mengembangkan dan menjaga keserasian antara tujuan perusahaan, sumberdaya perusahaan, dan peluang pasar yang terus berubah, dengan tujuan

untuk membentuk dan menyesuaikan usaha perusahaan serta produk yang dihasilkan sehingga bisa mencapai keuntungan dan tingkat pertumbuhan yang menguntungkan¹⁰.

2) Persaingan Usaha

Persaingan usaha dalam kamus manajemen dapat diartikan sebagai kegiatan bersaing / bertanding diantara pengusaha atau pebisnis lainnya di dalam memenangkan pangsa pasar (*share market*) dalam upaya melakukan penawaran produk barang dan jasa kepada konsumen dengan berbagai strategi pemasaran yang diterapkannya.¹¹

3) Jasa Transportasi Online

Jasa Transportasi Online adalah suatu perbuatan untuk pemindahan barang dan manusia dari tempat asal menuju tempat tujuan dengan pemesanan melalui sebuah aplikasi online. Cara yang dilakukan adalah dengan menghubungkan pemesan dengan pengemudi melalui aplikasi yang telah disediakan perusahaan.¹²

4) Peraturan Perundang-undangan

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud disini adalah Undang Undang Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 1999

¹⁰ Kotler dkk, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 25

¹¹ *Ibid.*

¹² Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: ALFABETA, 2016), hal. 296

tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

5) Hukum Bisnis Islam

Hukum Bisnis Islam adalah serangkaian peraturan yang mengatur aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (terdapat peraturan halal dan haram).¹³

b. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan operasional maka pengertian dari Strategi Persaingan Usaha Jasa Transportasi Online ditinjau dari Peraturan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Hukum Bisnis Islam : Studi Kasus Transportasi Online GrabCar, Go-Car dan Uber di Kota Surabaya, adalah studi yang membahas dan menganalisa strategi persaingan usaha oleh jasa transportasi online yang berkembang di Kota Surabaya, dengan tujauan Undang-undang Persaingan usaha nomor 5 tahun 1999. Serta pelaksanaan bisnis transportasi online ditinjau dari hukum bisnis Islam dengan berprinsip pada Al-Qur'an, Hadis dan pendapat ulama'.

¹³ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal.18

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dalam tulisan ini, maka dibuat sistematika pembahasan sebagaimana berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi uraian tentang kajian pustaka yang dapat digunakan sebagai bahan analisa dalam membahas objek penelitian. Kumpulan kajian pustaka yang akan dijadikan pisau analisa dalam membahas objek penelitian dimana akan dilakukan pada bab IV. Tanpa ada kajian teori yang mendahului pembahasan dalam sebuah penelitian, maka akan terjadi ketidakjelasan hasil penelitian. Dalam bab II ini peneliti akan memaparkan tentang definisi persaingan usaha, strategi persaingan usaha jasa transportasi, strategi persaingan usaha jasa transportasi ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan, strategi persaingan usaha transportasi online ditinjau dari hukum bisnis Islam serta beberapa hal yang berkaitan dengan strategi persaingan usaha pada transportasi online.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang memuat jenis penelitian, pendekatan yang dipakai, sumber data yang dipakai dalam penelitian, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan dan analisa data. Sehingga disini dapat diketahui kesesuaian antara metode yang dipakai dengan jenis penelitian yang dilakukan.

Bab IV berisi tentang paparan data/temuan penelitian dan hasil penelitian yang disajikan dalam topik sesuai dengan pertanyaan penelitian atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data. Paparan tersebut diperoleh melalui pengamatan terhadap strategi persaingan usaha jasa transportasi online dan hasil wawancara yang diperoleh dari informan, serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan peneliti melalui prosedur pengumpulan data. Kemudian pada hasil penelitian, memuat keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan dalam strategi persaingan usaha transportasi online di Surabaya terhadap teori-teori persaingan usaha sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori strategi persaingan usaha yang diungkap dilapangan (*grounded theory*). Selanjutnya analisa terhadap implikasi-implikasi dari hasil temuan teori strategi persaingan usaha yang terjadi di Surabaya.

Bab V berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran. Penelitian ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran-saran yang diberikan kepada berbagai pihak yang terkait. Kesimpulan yang dimaksudkan sebagai konklusi penelitian yang dilakukan. Hal ini sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang dipaparkan pada bab IV. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan utuh. Sedangkan saran merupakan harapan-harapan peneliti kepada para pihak yang berkompeten dalam masalah yang dikaji dalam penelitian ini, agar penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan transportasi selanjutnya.